



## PENETAPAN

Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**RUBANI**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kauman Bokor RT/RW 07/09 Desa Pagedangan Kec. Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**TIANAH**, Umur 85 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Cut Nyak Dien RT/RW 1/1 Desa Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**ASERI**, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Undaan RT/RW 03/04 Kec. Turen Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**YATMINI**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Dahlia RT/RW 09/03 Desa Undaan Kec. Turen Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**TAUCHID**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dahlia RT/RW 09/03 Desa Undaan Kec. Turen Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**PAISAN**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Cut Nyak Dien RT/RW 02/01 Desa Undaan Kec. Turen Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**SAMADI**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Dahlia RT/RW 09/03 Desa Undaan Kec. Turen Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai Pemohon VII dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ADHIMAS HANGGONO ADJI, SH, Advokat, beralamat di Dusun Sumurwarak RT/RW 001/001 Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Nopember 2021 dengan Nomor : 4304/Kuasa/11/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga, Rabu menikah dengan Sakimah kemudian dari pernikahan sah Rebo dengan Sakimah tersebut memiliki 6 anak berdasarkan Surat keterangan Nomer : 471.14/448/35.07.09.2004/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Turen Desa Undaan yaitu sebagai berikut :

I. Wadisah ( anak pertama )

II. Kamsi ( anak ke dua )

III. Tuminah ( anak ke tiga )

IV. Kusman ( anak ke empat )

V. Banu ( anak ke lima )

VI. Baning ( anak ke enam )

2. Bahwa Rabu kemudian meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1942 berdasarkan surat keterangan kematian Reg No : 472.12/42/429.616.004/2015 dan istri Rabu yang bernama Sakimah kemudian meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1945 berdasarkan surat

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian Reg No : 472.12/30/35.07.09.2004/2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Turen Desa Undaan ;

3. Bahwa Baning kemudian meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2001 berdasarkan surat keterangan kematian Reg No : 472.12/33/35.07.09.2004/2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Turen Desa Undaan ;

4. Bahwa Baning memiliki suami yang bernama Wagirin dan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1951 berdasar surat keterangan kematian Reg No : 472.12/38/429.616.004/2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Turen Desa Undaan ;

5. Bahwa dari pernikahan Baning dengan Wagirin memiliki anak yang bernama Laskun dan Kamsiyah ;

6. Bahwa Laskun meninggal pada tanggal 13 Februari 2003 berdasar Surat Keterangan ahli waris Nomor : 472.12/35/429.616.004/2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Turen Desa Undaan ;

7. Bahwa Kamsiyah meninggal pada tanggal 10 Mei 1981 berdasar Surat Keterangan ahli waris Nomor : 472.12/35/429.616.004/2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Turen Desa Undaan ;

8. Bahwa berdasarkan Surat keterangan nomor : 471.14/449/35.07.09.2004/X/2021 dengan meninggalnya Almarhum Baning Bin Rebo, Istri dan anaknya maka ahli waris selanjutnya adalah saudara kandung dari Baning Bin Rebo yaitu :

- i. Wadisah
- ii. Kamsi
- iii. Tuminah
- iv. Kusman
- v. Banu

9. Bahwa ahli waris angka 5 tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. **WADISAH**

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 02 September 1955 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/48/429.616.004/2015)

Wadisah memiliki anak yaitu :

**a.1. MUSINAH (anak petama)**

(meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 September 1980 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/55/429.616.004/2015).

**a.2. SUPIAH (anak kedua)**

(meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/52/429.616.004/2015).

**b. KAMSI**

(telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 02 April 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/48/429.616.004/2015)

Kamsi memiliki anak yaitu :

**b.1. TUPAH (anak pertama)**

(meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 Februari 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/40/429.616.004/2015).

**b.2. PONIKAH (anak ke dua)**

(meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/43/429.616.004/2015).

**b.3. WARISAN (anak ke tiga)**

(meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 Februari 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/65/429.616.004/2015).

**c. TUMINAH**

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Juni 1992 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/32/35.07.09.2004/2021).

Tuminah memiliki anak yaitu :

**c.1. SAHAR (anak pertama)**

(meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Januari 1988 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/59/429.616.004/2015).

**c.2. RUBANI (anak kedua)**

(ahli Waris Pengganti)

**c.3. WAKIT (anak ke tiga)**

(meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/486/35.07.09.2004/2021).

**c.4. MAUN (anak ke Empat)**

(meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/57/429.616.004/2015).

**d. KUSEMAN**

(meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 November 1985 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/57/485/35.07.09.2004/2021).

Kusman memiliki anak sebagai berikut :

**d.1. TIANAH (anak pertama)**

(ahli waris pengganti)

**d.2. TUNI (anak kedua)**

(meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 1973 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/61/429.616.004/2015).

**d.3. KAILAN (anak ke tiga)**

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 September 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/64/429.616.004/2015).

**d.4. ASERI (anak ke empat)**

(ahli waris pengganti)

**d.5. MARTINAH (anak ke lima)**

(meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Februari 1968 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/63/429.616.004/2015).

**e. BANU**

(meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 1964 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/31/35.07.09.2004/2021)

Banu memiliki anak sebagai berikut :

**e.1. SARPANI (anak pertama)**

(meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Undaan nomor : 472.12/44/429.616.004/2015).

**e.2. YATMINI (anak kedua)**

(ahli waris pengganti)

**e.3. TAUCHID (anak ke tiga)**

(ahli waris pengganti)

**e.4. PAISAN (anak ke empat)**

(ahli waris pengganti)

**e.5. SAMADI (anak ke lima)**

(ahli waris pengganti)

**10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Baning, Almarhum Laskun (anak dari Baning) dan Almarhum Kamsiyah (anak dari Baning) guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permohonan Para Pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 171 (c) KHI yang berbunyi : *"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai Hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, Beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"* ;.....

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutus /menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Baning telah meninggal dunia pada tanggal meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2001 ;
3. Menyatakan bahwa istri Baning yang bernama Wagirin telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Baning yaitu pada tanggal 01 Juni 1951 ;
4. Menyatakan bahwa anak pertama Baning dari pernikahannya dengan Wagirin yang bernama Laskun dan telah meninggal pada tanggal 13 Februari 2003 ;
5. Menyatakan bahwa anak kedua Baning dari pernikahannya dengan Wagirin yang bernama Kamsiyah telah meninggal pada tanggal 10 Mei 1981 ;
6. Menetapkan Para Pemohon karena hubungan darah sebagaimana pasal 171 (c) KHI yaitu Rubani sebagai Pemohon I, Tianah sebagai Pemohon II, Aseri sebagai Pemohon III, Yatmini sebagai Pemohon IV, Tauqid sebagai Pemohon V, Paisan sebagai Pemohon VI, Samadi sebagai Pemohon VII sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Baning, Almarhum Laskun (anak pertama Baning) dan Almarhum Kamsiyah (anak kedua Baning) guna mengurus harta peninggalan Pewaris ;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau;

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa kemudian Kuasa Hukum para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 01 Desember 2021 ternyata para Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKMUR, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MAKMUR, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,-</b>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg